

HUKUM SEBAGAI SISTEM INTEGRASI

Pertimbangan Nilai “Keperawanan” dalam Kasus Perkosaan

Nilia Sastrawaty

Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin

Abstrak

Pada dasarnya perkosaan adalah bentuk kekerasan primitive yang terjadi pada semua tingkatan masyarakat manapun dimana perempuan ditempatkan pada posisi korban. Demikian pula dengan persepsi masyarakat terhadap peristiwa pemerkosaan termasuk pandangan masyarakat terhadap korban perkosaan tersebut.

Berbagai pandangan yang terdiri dari beberapa dugaan atau asumsi, seringkali perkosaan lebih merupakan semacam kutukan pada perempuan. Artinya, perempuan bukan hanya jadi korban fisik pelaku perkosaan tetapi kadangkala di aniaya secara publik. Pendapat di atas muncul karena saat orang diminta tanggapan mengenai kasus perkosaan, maka pertamanya orang cenderung terlebih dahulu mengupas “siapa” korban perkosaan tersebut. Seorang korban biasanya oleh public dinilai kualitas personalnya lewat pertanyaan yang cenderung menghakimi seperti apakah “ia perempuan baik-baik” atau perempuan yang kurang lebih “pantas untuk diperkosa”

Kata Kunci:

Hukum sebagai Integrasi

I. Pendahuluan

Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sering di koran atau majalah diberitakan terjadi tindak pidana perkosaan. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak

terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Tindak pidana perkosaan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam perkembangan social dewasa ini, banyak terjadi kejahatan perkosaan terutama di kalangan masyarakat ekonomi lemah.

Kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.

Walaupun banyak tindak pidana perkosaan yang telah diproses sampai ke Pengadilan, tapi dari kasus-kasus itu pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal 281s/d 296), khususnya yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan (Pasal 285).

Sudarto berpendapat (seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana) bahwa untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik criminal adalah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat"¹. Alasan kasus-kasus perkosaan tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat penegak hukum untuk diproses ke Pengadilan karena beberapa faktor, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Peristiwa pelemparan sebuah sandal yang dilakukan seorang ibu kepada seorang Hakim yang mengadili pelaku pemerkosa dan pembunuhan anaknya di ruang sidang beberapa tahun yang lalu, menjadi perbincangan hangat bukan hanya di tingkat local (Sulawesi Selatan) bahkan sampai pada skala nasional. Pada satu sisi, perbuatan ibu tersebut yang merasa tidak puas dan tidak adil menurutnya dengan penjatuhan hukuman 4 (empat) tahun bagi pelaku, bagi sebagian masyarakat suatu tindakan yang dapat dibenarkan. Namun di lain sisi, tindakan ibu tersebut dianggap sebagai tindakan yang melecehkan institusi Pengadilan yang sangat patut di hormati.

¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002), hal 1-2.

Peristiwa di atas hanya satu dari berbagai kasus-kasus pemerkosaan lainnya yang hampir setiap hari ditampilkan pada berbagai media massa baik cetak maupun elektronik. Peristiwa pemerkosaan yang baru-baru terungkap adalah pemerkosaan yang dilakukan kru film terhadap aktrisnya sendiri yang berusia masih sangat muda. Peristiwa pemerkosaan yang terangkat ke publik mungkin masih dapat dihitung, tetapi pada dasarnya justru yang tidak terangkat ke publik inilah yang lebih besar jumlahnya.

Pada dasarnya perkosaan adalah bentuk kekerasan primitive yang terjadi pada semua tingkatan masyarakat manapun dimana perempuan ditempatkan pada posisi korban. Demikian pula dengan persepsi masyarakat terhadap peristiwa pemerkosaan termasuk pandangan masyarakat terhadap korban perkosaan tersebut.

Berbagai pandangan yang terdiri dari beberapa dugaan atau asumsi, seringkali perkosaan lebih merupakan semacam kutukan pada perempuan. Artinya, perempuan bukan hanya jadi korban fisik pelaku perkosaan tetapi kadangkala di aniaya secara publik. Pendapat di atas muncul karena saat orang diminta tanggapan mengenai kasus perkosaan, maka pertama-tama orang cenderung terlebih dahulu mengupas "siapa" korban perkosaan tersebut. Seorang korban biasanya oleh publik dinilai kualitas personalnya lewat pertanyaan yang cenderung menghakimi seperti apakah "ia perempuan baik-baik" atau perempuan yang kurang lebih "pantas untuk diperkosa".²

Kedudukan perempuan pada masyarakat ketimuran seperti halnya di Indonesia ditempatkan pada posisi sebagaimana layaknya dua sisi mata uang yang sulit dipertemukan. Di satu sisi, perempuan di pandang sebagai sosok yang begitu mulia dan suci, di sisi yang lain perempuan dipandang sebagai sosok yang mudah dikuasai, dapat diintimidasi, serta diperlakukan dengan tidak layak. Berbagai contoh dapat dikemukakan berkaitan dengan pandangan tersebut. Perempuan dipandang sebagai sosok yang mulia dan suci dengan kesucian yang dimiliki. Simbol kesucian yang dimiliki seorang perempuan adalah "keperawanan" yang wajib dipertahankannya sampai dengan waktu yang seharusnya untuk menyerahkan "kesucian atau keperawannya" melalui legalitas agama, hukum, dan sosial. Di sisi lain, keagungan kesucian atau keperawanan perempuan dirusak melalui cara-cara yang menyimpang dari norma agama, norma hukum, dan norma sosial.

Keperawanan bagi seorang perempuan merupakan "harga mati" bagi seorang laki-laki. Kalimat ini terlontar ketika ditanya bagaimana ia memandang "virginitas atau keperawanan" seorang perempuan. Menurutnya, itu menjadi hal yang utama ketika ingin menikahi perempuan. Tolak ukur ini menjadi tanda bagaimana tanggung jawab sosial seorang perempuan terhadap suami, apakah ia masih perawan atau tidak. Jika Tidak, selamat tinggal³.

² Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, *Perempuan dalam Wacana Perkosaan* (PKBI ; Yogyakarta, 1997), h.x

³ <http://srapon.multiply.com>

Di Sulawesi Selatan khususnya Bugis Makassar, nilai keperawanan seorang perempuan bisa mencapai 50 juta rupiah (dikiaskan dengan *uang panai*⁴). Keluarga pihak perempuan biasa meminta harga yang mahal karena merasa telah mampu menjaga keperawanan anaknya. Selain itu, sebagai gambaran apakah perempuan tersebut kemudian mampu menjadi istri yang setia dan bisa menjaga kehormatan suaminya.

Tingginya nilai keperawanan juga digambarkan dalam novel *Memoirs of Geisha* (srapon.multiply.com), dimana seorang perempuan bisa menjadi Geisha dengan harga yang begitu mahal ketika ia mampu membuktikan dirinya bahwa ia masih perawan. Dan ini kemudian menjadi barang lelang dan taruhan kepada para penikmat tubuh Geisha magang. Bagaimana seorang Sayuri menawarkan *misuaganya*, kue berwarna putih dan merah, menjadi tanda bahwa ia masih perawan.

Beberapa penggambaran di atas menunjukkan bahwa keperawanan bagi seorang perempuan adalah jiwa bagi perempuan itu sendiri. Relasinya dengan orang lain baik dengan laki-laki maupun perempuan sangat ditentukan oleh kehormatannya yang disimbolkan dengan sebuah "nilai keperawanan".

Hilangnya kesucian atau keperawanan seorang perempuan melalui cara yang melanggar norma, akan berdampak besar utamanya pada psikologi korban. Tidak sedikit dari Perempuan Pekerja Seks Komersial (PSK) yang merupakan korban perkosaan dan akhirnya memilih profesi tersebut karena menganggap diri mereka telah kotor. Bahkan tidak sedikit dari korban perkosaan menjadi gila atau memilih bunuh diri untuk mengakhiri rasa malu sebagai korban perkosaan.

Emille Durkheim⁴, " melihat angka bunuh diri berbeda-beda menurut tingkat integritas sosialnya, dengan mengidentifikasi tipe-tipe bunuh diri ke dalam tipe bunuh diri egoistic, anomik, dan altruistic. Tipe bunuh diri egoistic merupakan hasil dari suatu tekanan yang berlebih-lebihan pada individualism atau kurangnya ikatan sosial yang cukup dengan kelompok sosial. Bunuh diri anomic muncul dari tidaknya pengaturan bagi tujuan dan aspirasi individu. Bunuh diri altruistik merupakan hasil dari suatu tingkat integrasi sosial yang terlampau kuat".

Pernyataan Emille Durkheim tersebut menunjukkan bahwa peristiwa perkosaan berdampak salah satunya pada tindakan bunuh diri yang dilakukan korban. Ketika sistem pengaturan bagi tujuan dan aspirasi masyarakat tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka individu akan merasa frustrasi. Dalam hal ini dibutuhkan sistem pengatur norma yang menjamin kelangsungan ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Dalam relasi sosial, baik individu maupun kelompok (masyarakat) diatur oleh adanya norma-norma atau kaidah-kaidah yang berfungsi sebagai alat bantu dalam mengatur tingkah laku. Sesuatu yang seharusnya atau sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan manusia dalam keadaan tertentu, diatur oleh kaidah sebagai petunjuk hidup yang mengikat.

⁴ Paul Doyle Jhonson, *Sociological Theory Classical Founders and the Contemporary Perspectives*, diterjemahkan dengan judul Pengantar Sosiologi Klasik dan Modern, Jilid I & II (PT.Gramedia ; Jakarta, 1986), h. 192

Sebagaimana dikemukakan bahwa perkosaan atau merampas nilai kesucian seorang perempuan merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan norma agama, norma hukum, dan norma sosial dimana masing-masing norma tersebut memiliki bentuk sanksi. Pelanggaran tersebut membawa konsekuensi adanya sanksi terhadap perbuatan perkosaan yang dilakukan. Dari perspektif norma agama, sanksi terhadap pelaku perkosaan bersifat internal yakni dosa, dalam perspektif norma sosial dan norma hukum, sanksi terhadap pelaku adalah eksternal. Jika norma sosial berwujud celaan atau hinaan, maka pada norma hukum berwujud kurungan penjara.

Aturan-aturan sanksi dari norma-norma tersebut sangat jelas, akan tetapi yang seringkali mendapat sorotan adalah bentuk sanksi dari norma hukum. Alasan utama masyarakat adalah "rasa keadilan" mereka yang belum terpenuhi. Termasuk jika melihat kasus perkosaan dimana putusan sanksi hukum kadangkala menuai protes dari keluarga korban dengan pertimbangan bahwa hukuman yang ditimpakan kepada pelaku perkosaan tidak sebanding dengan beban dan akibat yang harus ditanggung korban perkosaan sepanjang hidupnya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melihat lebih jauh berbagai putusan sanksi hukum bagi pelaku perkosaan kaitannya dengan pertimbangan nilai "keperawanan" dalam putusan tersebut.

II. Pembahasan

A. Modernisasi dan Nilai "Keperawanan"

Studi ini mencoba melihat sejauhmana kehidupan modern berpengaruh besar terhadap persepsi masyarakat berkaitan dengan eksistensi nilai keperawanan. Istilah keperawanan juga dikenal dengan "*virginitas*". Istilah "*virgin*" atau "perawan" berasal dari bahasa latin "*virgo*" atau "gadis". Istilah ini juga punya kaitan erat dengan dengan istilah "*virga*" yang artinya baru, ranting muda atau cabang yang tidak berbentuk.

Defenisi perawan menurut Wikipedia⁵ adalah seorang wanita yang belum pernah mengadakan hubungan seksual atau senggama. Wanita yang masih perawan disebut gadis. Secara umum "perawan" direlasikan dengan kesucian.

Kajian sosiologis tentang nilai keperawanan ini dapat dikatakan masih kurang selain melihatnya dalam konteks budaya. Dalam mendefinisikan keperawanan ini saat ini juga sangat tergantung pada pola budaya masyarakat. Meskipun demikian, pola pikir tradisional masyarakat tentang eksistensi "keperawanan" cenderung memiliki kesamaan, bahwa keperawanan bagi seorang wanita identikkan dengan kesucian dirinya.

Salah satu pemikiran tradisional yang memegang nilai keperawanan adalah kisah dalam sastra Arab modern mencerminkan pandangan masyarakat patriarkhat kuno mengenai nilai suatu kehormatan dan kaitannya dengan keperawanan perempuan. Dalam kisah Du'aul Karawan⁶. Ketika seorang paman menyembelih

⁵ <http://www.indowebster.we.id>

⁶ Nawal El Saadawi, *Wajah Telanjang Perempuan*, terjemahan dari *Al-Wajhu al-'ari lil mar'a al-arabiyah* (Pustaka Pelajar ; Jakarta,2003), h.148

keponakannya karena dianggap telah hilang kesuciannya akibat hubungan di luar nikah, dimana tindakan tersebut dianggap suatu hal yang lazim. Sedangkan sang laki-laki bebas dari hukuman bahkan mendapatkan cinta dari saudaranya yang telah disembelih tadi.

Sejauhmana eksistensi "keperawanan" masih mendapatkan nilai lebih di tengah masyarakat ?. Dalam mengkaji hal tersebut tidak terlepas dari perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masyarakat senantiasa berubah di semua tingkat kompleksitas baik pada tingkat makro maupun mikro. Di tingkat makro terjadi perubahan ekonomi, politik, dan kultur. Di tingkat mikro terjadi perubahan interaksi dan perilaku individual. Setiap perubahan-perubahan yang terjadi menyumbang kompleksitas masalah yang tidak sedikit. Pada pola interaksi masyarakat, telah mengalami pergeseran pemaknaan terhadap konsep kebebasan dan longgarnya pola-pola interaksi antara laki-laki dengan perempuan khususnya dalam hubungan interpersonal.

Sebuah fenomena yang cukup memprihatinkan adalah kehidupan modern yang diidentikkan dengan kebebasan dan merambah sampai pada pola hubungan lawan jenis yang sedemikian bebas. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa perilaku seksual menyimpang dengan melibatkan anak sekolah baik pada Sekolah Lanjutan Pertama maupun Sekolah Lanjutan Atas khususnya di kota-kota besar cukup besar.

Kehidupan modern yang diidentikkan dengan modernitas mengacu pada mode kehidupan masyarakat atau organisasi yang mempengaruhi kepribadian manusia. Mengenai "kepribadian modern" ini, beberapa ahli telah melakukan penelitian dengan menyimpulkannya sebagai berikut⁷ :

1. Kesiapan menerima pengalaman baru dan keterbukaan terhadap inovasi dan keterbukaan.
2. Kesiapan membentuk atau mempertahankan pendapat mengenai berbagai masalah yang menyangkut kepentingan umum, mencari bukti untuk mendukung pendapat itu, mengakui keanekaragaman pendapat yang ada, dan menilai keanekaragaman pendapat itu secara positif.
3. Orientasi khusus terhadap waktu, lebih menekankan pada masa kini dan masa depan ketimbang masa lalu, mengutamakan jadwal dan ketepatan waktu
4. Kepercayaan terhadap kemampuan sendiri dan bersama orang lain untuk menata hidupnya menghadapi tantangan yang muncul
5. Berencana. Mengantisipasi dan menata kegiatan masa depan yang diarahkan untuk mencapai tujuan individual maupun kemasyarakatan.
6. Memercayai keteraturan kehidupan sosial yang dapat diramalkan sehingga memungkinkan untuk memperhitungkan tindakan yang akan diambil
7. Rasa keadilan dalam berbagi, yakni kepercayaan bahwa ganjaran akan diterima lebih menurut aturan ketimbang menurut tingkah laku, dan struktur ganjaran akan diperoleh menurut ketrampilan dan derajat partisipasi.

⁷ Piotr Sztompka, *The Sociology of Sosial Change*, diterjemahkan dengan judul *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Cetakan ke-2, Prenada Media ; Jakarta,2003), h.89-90

8. Minat dan nilai tinggi diletakkan pada pendidikan formal dan sekolah
9. Menghormati martabat orang lain, termasuk orang yang berstatus rendah
10. Ciri-ciri kepribadian yang dikemukakan tidak dilihat secara terpisah tetapi saling berkaitan.

Menurut Krishan Kumar⁸, ciri - ciri umum modernitas adalah :

1. Individualisme. Jhon Naisbitt dan Patricia Aburdene membicarakan "kemenangan individual" sebagai ciri utama era modern. Yang mereka maksud dengan kemenangan individual adalah bahwa yang memegang peran sentral dalam masyarakat adalah individu, bukan komunitas, suku, kelompok atau bangsa. Individu terbebas dari posisi tergantung; bebas dari tekanan ikatan kelompok; bebas berpindah ke kelompok yang diinginkannya; bebas memilih keanggotaan kesatuan sosial yang diinginkannya; bebas menentukan dan bertanggungjawab sendiri atas kesuksesan maupun kegagalan tindakannya sendiri.
2. Rasionalitas
3. Ekonomisme
4. Perkembangan

Dalam bidang kehidupan sosial khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini, ciri-ciri modernitas tercermin dalam bidang kultur dan kehidupan sehari-hari. Dalam bidang kultur salah satunya adalah sekulerisasi, dimana arti penting keyakinan agama, nilai, dan norma tergantikan oleh gagasan dan aturan yang disahkan oleh argument dan pertimbangan duniawi. Dalam kehidupan sehari-hari, tertuju pada pendapatan dan konsumsi barang yang dianggap sebagai symbol penting atau aktifitas memuaskan diri sendiri.

Realita modernisasi bukan tanpa resiko. Giddens⁹ mengemukakan bahwa modernitas adalah kultur beresiko dan menimbulkan "ketidakberartian pribadi", dimana segala sesuatu yang dianggap bernilai telah tersingkirkan dan terasingkan termasuk nilai moral.

Penggambaran realitas kehidupan modern di atas bukan tidak mempengaruhi pola pikir masyarakat tentang nilai sebuah "keperawanan". Bahkan pengaruh pergeseran pandangan justru semakin besar. Ketika pola pikir masyarakat lebih tertuju atau berorientasi pendapatan, konsumerisme semakin besar, kehidupan individual lebih melekat, serta agama tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang maha penting, maka pandangan berkaitan dengan nilai keperawanan juga akan berubah.

B. Perkosaan Sebagai Realitas Sosial

Kasus perkosaan yang dapat dikatakan besar-besaran menimpa perempuan-perempuan etnis Cina ketika terjadi kekacauan pertengahan tahun 1990-an. Gadis-gadis Cina saat itu menjadi korban perkosaan yang memberikan dampak psikologis yang begitu mendalam. Dalam sebuah reality show, digambarkan bagaimana

⁸ *ibid.*,h. 85

⁹ George Ritzer & Douglas J Goodman, *Modern Sociological Theory*, diterjemahkan dengan judul *Teori Sosiologi Modern* (Kencana ; Jakarta,2003), h.561

seorang gadis Cina korban perkosaan saat itu harus mendekam di rumah sakit jiwa karena beban berat yang harus dipikulnya. Kedua orang tuanya meninggal akibat serangan jantung, dan dirinya sendiri merupakan korban perkosaan.

Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seseorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral, atau hukum berlaku adalah melanggar.

Dari pengertian sederhana tersebut dapat ditarik dua hal pokok yakni : pertama, bahwa kejahatan rasional merupakan hasil pilihan rasional seseorang pelaku pada suatu konteks situasi tertentu dan untuk pilihan itu sipelaku mestilah bertanggung jawab. Kedua, perkosaan lebih terlihat sebagai resultante bekerjanya berbagai kekuatan kondisional dalam suatu struktur kehidupan, dimana individu-individu yang terlibat di dalamnya tak selamanya dapat mengontrol perkembangan kejadiannya, dan oleh karena itu sebenarnya agak sulit untuk dimintai pertanggungjawabannya.¹⁰

Pendapat pertama menekankan pada peran lembaga hukum (kepolisian dan lembaga-lembaga penegak hukum) dari konsekuensi-konsekuensi hukum yang harus diterima pelaku sebagai bagian dari pertanggungjawaban tindakannya. Tetapi tidak semua peristiwa perkosaan diselesaikan melalui jalur hukum. Hal ini umumnya berkaitan karena factor psikologis korban, dimana tahapan-tahapan dalam proses hukum dianggap tidak lebih dari ketika peristiwa itu terjadi karena korban harus mengingat kembali peristiwa tersebut, pelaku, termasuk dampak masa depannya sendiri. Tahapan-tahapan hukum yang harus dilalui yakni ;

1. Sebelum sidang pengadilan

Korban perkosaan menderita mental, fisik dan sosial. Dalam keadaan sakit dan terganggu jiwanya, ia berusaha melapor ke polisi. Pelayanan ketika melapor pun terkadang kurang memuaskan. Mereka ada yang ditertawakan polisi ketika menceritakan kembali peristiwa yang menimbulkan trauma tersebut. Selanjutnya ia harus berobat sendiri atas biaya tanggungan sendiri. Sampai di rumah, korban menjadi tontonan dan omongan serta dikucilkan oleh tetangga. Adanya stigma dari masyarakat terhadap korban perkosaan sebagai orang yang buruk laku membuat korban semakin terpuruk dalam penderitannya.

2. Selama sidang pengadilan

Korban perkosaan harus hadir dalam persidangan dengan ongkos sendiri untuk menjadi saksi. Ia harus mengulangi cerita traumatiknya guna pembuktian ia harus melakukan rekonstruksi tentang kejadian tersebut. Selain itu, ia harus menghadapi pengacara pelaku yang berusaha menghilangkan kesalahan pelaku. Tidak jarang, ia harus menghadapi pelaku perkosaan dan keluarganya yang lebih mampu baik dari aspek mental, fisik, serta sosial ekonominya yang jauh lebih baik dari dirinya.

Perkosaan merupakan sebuah kejahatan yang dinilai sangat merugikan dan mengganggu ketertiban dan ketentraman hidup. Peristiwanya menjadi sangat sensasional mudah menerbitkan reaksi umum yang berakibat pada tindakan yang fatal, karena sering diidentikkan dengan harga diri dan aib keluarga besar korban.

¹⁰ Eko Prasetyo.,Op.,Cit.,26

Ada berbagai macam pandangan bagaimana para ahli sosial menganalisis perkosaan¹¹, *pertama*; analisis yang paling kuno adalah pandangan yang berorientasi pada *deviant behavior*. Perkosaan dipandang sebagai perilaku menyimpang dari tatanan (*order*) dalam kehidupan masyarakat seperti pelanggaran terhadap norma dan nilai-nilai moral. Para ahli biasanya meyakini bahwa perkosaan sebagai akibat dari seperti situasi ekonomi, metropolitan atau situasi sosial lain termasuk psikologi.

Pandangan ini mengingatkan beberapa kasus kerusuhan yang pada dasarnya diawali factor ketimpangan ekonomi dan wujud dendam kekuatan struktur atas kekuasaan yang dianggap tidak berpihak rakyat kecil. Rasa dendam ini kemudian dilampiaskan pada sekelompok masyarakat yang dianggap hidup dalam kemewahan atau mendapat fasilitas lebih dari sebuah kekuasaan.

Kedua, pandangan yang berakar pada analisis kelas dan gender yang berhubungan dengan *power relationship*. Analisis ini menekankan dominasi laki-laki terhadap perempuan.

Pandangan ini tidak terlepas dari persepsi yang keliru berkaitan dengan posisi perempuan dalam kehidupan masyarakat. Salah satu factor yang dijadikan alasan pembenaran dari persepsi ini adalah menempatkan konstruksi agama dengan konsep "kodrat perempuan" pada persepsi yang keliru. Hal ini diperparah dengan konstruksi sosial budaya dimana aktifitas perempuan pada wilayah *domestic* dan laki-laki diposisikan pada wilayah *public*.

Dengan merujuk pada kasus-kasus perkosaan yang terjadi di Indonesia, maka secara umum perkosaan terbagi atas beberapa tipe¹², yakni ;

1. "*sadistic rape*" atau perkosaan sadis. Tipe ini merupakan perpaduan antara seksualitas dan agresi dalam bentuk kekerasan destruktif atau mencedarai korban melalui serangan yang mengerikan pada tubuh dan kelamin korban. Tipe ini tidak mengharuskan terjadinya perkosaan.
2. "*anger rape*", yaitu perkosaan sebagai pelampiasan kemarahan atau sebagai sarana menyatakan atau melepaskan perasaan geram dan amarah yang tertahan. Tubuh korban seakan dijadikan obyek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan kesulitan, kelemahan, frustasi dan kekecewaan hidupnya.
3. "*domination rape*", perkosaan karena dorongan keinginan pelaku menunjukkan kekuasaan atau superioritasnya sebagai lelaki terhadap wanita dengan tujuan utama penaklukan seksual
4. "*seductive rape*", perkosaan karena dorongan situasi "merangsang" yang diciptakan kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan untuk membatasi keintiman personal, dan sampai batas-batas tertentu bersikap *permissive* (membolehkan) perilaku pelaku asal tidak sampai melakukan hubungan seksual. Namun karena pelaku beranggapan bahwa pada umumnya wanita membutuhkan paksaan dan tanpa itu ia merasa gagal, atau pelaku beranggapan bahwa dalam hubungan interpersonalnya sudah seharusnya laki-laki memperoleh apa yang ia inginkan, maka terjadilah perkosaan.

¹¹ Ibid, h. 53

¹² Ibid., h.103

5. "exploitation rape" atau perkosaan karena diperolehnya keuntungan atau situasi dimana wanita bersangkutan dalam posisi tergantung padanya secara ekonomis dan sosial

Secara sosiologis, perkosaan merupakan bentuk sebuah penyimpangan sosial yang memerlukan penanganan yang sangat serius mengingat dampaknya yang sangat besar pada diri korban.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perempuan korban tindak kekerasan seksual sangatlah kompleks. Permasalahan yang dihadapi tidak hanya perkosaan yang terjadi pada dirinya, namun juga terjadi dalam proses hukum terhadap kasus yang menimpanya. Perempuan korban tindak kekerasan seksual biasa menjadi korban ganda dalam proses persidangan dan bisa juga mendapat perlakuan yang tidak adil dalam proses untuk mencari keadilan itu sendiri.

Keputusan korban untuk melaporkan kejadian yang menimpa dirinya pada pihak yang berwajib bukanlah keputusan yang mudah. Peristiwa yang begitu traumatik dan memalukan harus dipaparkan kembali secara kronologis oleh korban. Belum lagi sikap dan perlakuan aparat penegak hukum yang kadang memandang sebelah mata terhadap korban, karena pandangan umum selama ini terhadap korban perkosaan adalah sebagai orang yang buruk laku. Prosedur pemeriksaan sejak dari penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di pengadilan harus dilalui oleh korban kejahatan lain apabila memperjuangkan hak perlindungan hukumnya. Proses peradilan pidana demikian menambah daftar penderitaan korban".

Sudah diungkapkan bahwa korban perkosaan mengalami penderitaan pada saat perkosaan dan berlanjut berminggu-minggu,berbulan-bulan bahkan sepanjang sisa hidupnya. Mereka sangat menyesali dirinya sendiri. Secara sederhana dampak perkosaan dapat dibedakan menjadi:

1. Dampak secara fisik
Antara lain: sakit asma, menderita migrain, sulit tidur, sakit ketika berhubungan seksual, luka pada bibir (*lesion on lip caused by scratch*), luka pada alat kelamin, kesulitan buang air besar, luka pada dagu, infeksi pada alat kelamin, kemungkinan tidak dapat melahirkan anak, penyakit kelamin, inveksi pada panggul, dan lain-lain.
2. Dampak secara mental
Antara lain: sangat takut sendirian, takut pada orang lain, nervous, ragu-ragu (kadang paranoia), sering terkejut, sangat khawatir, sangat hati-hati dengan orang asing, sulit mempercayai seseorang, tidak percaya lagi pada pria, takut dengan pria, takut akan sex, merasa bahwa orang lain tidak menyukainya, dingin (secara emosional), sulit berhadapan dengan publik dan temantemannya, membenci apa saja, menarik diri/mengisolasi diri, mimpi-mimpi buruk, dan lain-lain.
3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial
Antara lain: ditinggalkan teman dekat, merasa dikhianati, hubungan dengan suami memburuk, tidak menyukai sex, sulit jatuh cinta, sulit membina hubungan dengan pria, takut bicara dengan pria, menbghindari setiap pria, dan lain-lain.

Berkaitan dengan penyimpangan perilaku, perilaku menyimpang didefinisikan secara berbeda berdasarkan sudut pandang yang meliputi : secara *statistical*, secara *absolute* atau mutlak, secara *reaktif*, dan secara *normative*.¹³ Perilaku menyimpang secara *statistical* dimaksudkan sebagai segala perilaku yang bertolak dari suatu tindakan yang jarang atau tidak sering dilakukan. Perilaku menyimpang secara *absolute* atau mutlak ini berangkat dari aturan-aturan sosial yang dianggap sebagai sesuatu yang mutlak atau jelas dan nyata, sudah ada sejak dulu, serta berlaku tanpa kecuali untuk seluruh warga masyarakat. Kelompok *absolute* berasumsi bahwa aturan-aturan dasar dari suatu masyarakat adalah jelas dan anggota-anggotanya harus menyetujui tentang apa yang disebut sebagai menyimpang dan bukan. Hal ini karena standar atau ukuran dari suatu perilaku yang dianggap *comform* sudah ditentukan terlebih dahulu begitu pula yang disebut menyimpang juga sudah ditetapkan secara tegas. Dengan demikian, diharapkan setiap orang dapat bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang dianggap benar dan menghindari perilaku yang dianggap menyimpang.

Khususnya tindakan perkosan didefinisikan sebagai defenisi menyimpang secara *normative*, dengan asumsi bahwa penyimpangan adalah suatu pelanggaran dari suatu norma sosial. Norma merupakan suatu standar tentang "apa yang seharusnya atau tidak seharusnya dipikirkan, dikatakan, atau dilakukan oleh warga masyarakat pada keadaan tertentu". Pelanggaran terhadap norma seringkali diberi sanksi oleh masyarakat yang merasa *conform* dengan norma-norma itu.

C. Hukum dan Masyarakat

Terbentuknya masyarakat diawali dari adanya perkumpulan manusia yang saling berinteraksi satu sama lain. Interaksi mana dilakukan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Sepanjang interaksi tersebut, masyarakat berpegang pada hukum sebagai patokan-patokan yang berfungsi sebagai tata tertib, pedoman, petunjuk, dan kaidah-kaidah sehingga setiap anggota masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya dapat berjalan dengan lancar dan tertib. Aturan-aturan hukum tersebut menjadi gejala pada setiap masyarakat di dunia.

Manusia manapun di dunia memahami bahwa sejak manusia dilahirkan hingga meninggal dunia memiliki kecenderungan hidup bersama, bahkan kecenderungan ini merupakan kodrat sehingga apabila ada orang yang hidup menyendiri dalam waktu yang lama pada dasarnya ia telah melanggar kodratnya. Berdasarkan fakta kehidupan individu seperti ini sehingga Aristoteles (384 - 322 sebelum Masehi), seorang ahli pikir Yunani Kuno mengatakan dalam ajarannya bahwa manusia itu adalah *Zoon Politicon*, artinya bahwa manusia sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya atau makhluk yang suka bermasyarakat. Oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial

Jauh sebelum meleburkan dirinya ke dalam masyarakat luas, terlebih dahulu manusia belajar berinteraksi di dalam lingkungan keluarganya, dengan ibunya, dengan bapaknya, dan dengan saudara-saudaranya. Semakin meningkat umurnya,

¹³ Dwi Narwoko, *Sosiologi, Teks Pengantar dan Terapan* (Kencana; Jakarta, 2007), h.105

semakin luas pula daya cakupannya dengan manusia lain di dalam masyarakat. Semakin lama bergaul di dalam masyarakat, semakin menyadari bahwa kebudayaan dan peradaban yang dialami dan dihadapinya merupakan pengalaman yang telah dialami pada masa-masa yang lalu. Serentetan pengalaman itu akan menyadarkan dirinya bahwa ternyata antara dirinya dengan manusia lainnya terdapat persamaan di samping sifat-sifat yang khas pada dirinya¹⁴

Pergaulan yang dialami sejak dalam lingkungan keluarga hingga masyarakat luas menghasilkan pengetahuan bahwa kebebasan untuk berbuat apa saja, ternyata sulit diwujudkan karena kebebasan individu dibatasi oleh kebebasan orang lain di dalam masyarakat. Pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan apa yang boleh dilakukan dan perbuatan-perbuatan apa yang terlarang baginya merupakan akumulasi dari pengalamannya sejak kecil hingga dewasa. Semua pengalaman itu akan menyadarkan dirinya bahwa kehidupan di dalam masyarakat sebenarnya harus berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebahagian besar warga masyarakat dipatuhi dan ditaati sebagai pegangan hidup bermasyarakat

Interaksi antara manusia serta antara manusia dengan masyarakat atau kelompoknya diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang semakin lama semakin melembaga dan terpola sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesadaran bagi dirinya bahwa masyarakat memiliki kebudayaan. Selain dari itu, manusia sebetulnya telah mengetahui bahwa hidup bermasyarakat pada hakekatnya diatur oleh bermacam-macam aturan. Dengan demikian seorang awam, secara tidak sadar dan dalam batas-batas tertentu dapat mengetahui apa yang sebenarnya membatasi kebebasan berbuat apa saja di dalam masyarakat, yaitu kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang terwujud dalam berbagai aturan tingkah laku.

Di dalam masyarakat dijumpai berbagai institusi yang masing-masing diperlukan oleh masyarakat itu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Oleh karena sifatnya yang demikian itu, maka masyarakat sangat membutuhkan kehadiran institusi dimaksud.

Institusi-institusi tersebut bergerak di sekitar kebutuhan-kebutuhan tertentu manusia. Kebutuhan-kebutuhan yang dilayani oleh institusi demikian itu terlebih dahulu harus mendapatkan pengakuan dari masyarakat, dalam pengertian masyarakat bersangkutan memang telah mengakui pentingnya kebutuhan-kebutuhan tersebut bagi kehidupannya. Di antara berbagai kebutuhan itu adalah : Pengadaan pangan dan lain kebutuhan fisik, agama, keadilan dan kebutuhan untuk mempertahankan diri. Pengakuan terhadap kebutuhan-kebutuhan tersebut menyebabkan perlunya masyarakat mengusahakan agar ia bisa dipelihara dan diselenggarakan secara saksama. Dalam penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan itu niscaya tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri melainkan harus ditunjang oleh warga masyarakat lainnya untuk memenuhinya secara bersama-sama.

Dalam keadaan masyarakat telah mulai memperhatikan suatu kebutuhan tertentu maka iapun berusaha menciptakan suatu sarana untuk memenuhinya. Dari

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Radjagrafindo Persada ; Jakarta, 2004), h.1

sinilah mulai dilahirkan suatu institusi yang pada hakekatnya berfungsi sebagai alat (*tool*) perlengkapan masyarakat untuk menjamin agar kebutuhan-kebutuhannya dapat terpenuhi secara saksama. Kesaksamaan inilah pada prinsipnya mengandung makna keteraturan

Mengapa kesaksamaan dalam arti keteraturan sangat dibutuhkan oleh masyarakat ? Hal ini lebih disebabkan suatu kenyataan bahwa tidak mungkin atau setidak-tidaknya suatu kebutuhan dapat terpenuhi dengan baik tanpa keteraturan. Ketidakteraturan (kekacauan) tersebut dapat muncul akibat pertentangan antara kepentingan manusia di dalam masyarakat, sehingga kebutuhan lebih lanjut dari keteraturan adalah institusi yang memiliki kekuasaan (tata tertib) yang dapat menyeimbangkan interaksi dalam memenuhi kepentingan-kepentingan yang bertentangan.

Pergaulan hidup manusia diatur oleh pelbagai macam kaidah atau norma yang pada hakekatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. Di dalam pergaulan hidup tersebut, manusia memperoleh pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan pokok (*primary need*) dan berbagai macam kebutuhan tambahan (*secondary need*). Pengalaman-pengalaman tersebut menghasilkan nilai-nilai yang positif maupun negatif sehingga manusia mempunyai konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang baik dan harus dianut serta mana yang buruk dan harus dihindari/ditinggalkan. Sistem nilai-nilai tersebut sangat berpengaruh terhadap pola-pola berpikir manusia, hal mana merupakan suatu pedoman mental baginya.

Pola-pola berpikir manusia mempengaruhi sikapnya yang merupakan kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap manusia dan benda ataupun keadaan-keadaan. Sikap-sikap manusia itu kemudian membentuk kaidah-kaidah, hal ini disebabkan karena manusia cenderung untuk hidup teratur dan pantas. Kehidupan yang teratur dan sepatantasnya menurut manusia adalah berbeda-beda, oleh karena itu diperlukan patokan-patokan yang berupa kaidah-kaidah. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa kaidah merupakan patokan-patokan atau pedoman-pedoman perihal tingkah laku atau perikelakuan yang diharapkan.¹⁵

Di satu pihak kaidah-kaidah tersebut ada yang mengatur pribadi manusia yang terdiri dari kaidah-kaidah kepercayaan dan kesusilaan. Kaidah kepercayaan bertujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang ber-Iman, sedangkan kaidah kesusilaan bertujuan agar manusia hidup berakhlak atau mempunyai hati nurani bersih. Di lain pihak ada kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan antar manusia atau antar pribadi yang terdiri dari kaidah-kaidah kesopanan dan kaidah hukum. Kaidah kesopanan bertujuan agar pergaulan hidup berlangsung dengan menyenangkan, sedangkan kaidah hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam pergaulan antar manusia. Kedamaian tersebut akan tercapai dengan menciptakan suatu keserasian antara ketertiban (yang bersifat lahiriah) dengan ketentraman (yang bersifat batiniah). Kedamaian melalui keserasian antara

¹⁵ *Ibid.*, h.59

ketertiban dengan ketentraman, merupakan suatu ciri yang membedakan hukum dengan kaidah-kaidah sosial lainnya.

Secara sosiologis merupakan suatu gejala yang wajar bahwa akan ada perbedaan antara kaidah-kaidah hukum di satu pihak dengan perikelakuan yang nyata. Hal ini terutama disebabkan oleh karena kaidah hukum merupakan patokan-patokan tentang perikelakuan yang diharapkan (seharusnya) yang dalam hal-hal tertentu merupakan abstraksi dari pola-pola perikelakuan. Faktor penyebab lain terjadinya perbedaan itu adalah karena pada masa, keadaan, dan situasi tertentu memaksa manusia berperikelakuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan hidup yang semakin berkembang, sehingga pada saat yang bersamaan dibutuhkan kaidah-kaidah baru untuk menyesuainya dengan perikelakuan yang berkembang itu.

Dalam keadaan demikian, kiranya telah cukup jelas bahwa setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Yang dimaksud dengan mekanisme pengendalian sosial (*mechanisme of sosial control*) ialah segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat bersangkutan.

Permasalahannya di sini adalah bagaimana menentukan bahwa salah satu tipe pengendalian sosial tersebut dapat dinamakan hukum, atau dengan perkataan lain adalah bagaimana membedakan antara hukum sebagai pengendalian sosial dengan kaidah-kaidah sosial lainnya. Persoalan ini telah lama membingungkan para antropolog dan para sosiolog. Walaupun kesulitan-kesulitan tersebut tetap ada, namun telah menjadi konsensus bahwa semua masyarakat mempunyai suatu perangkat kaidah-kaidah yang ‘dapat’ dinamakan hukum.

Salah satu hasil karya yang baik tentang hukum masyarakat sederhana adalah hasil penelitian Bronislaw Malinowski terhadap penduduk pulau Trobiand dan Melanesia yang kemudian dituliskannya dalam suatu buku yang berjudul *Crime and Custom in Savage Society* (1962). Malinowski berpendapat bahwa intisari hukum terjalin dalam prinsip resiprositas sebagaimana dikatakan bahwa “*The rules of law stand out from the rest in that they are felt and regarded as the obligations of one person and the rightful claims of another. They are sanctioned not by a mere psychological motive, but by a definite sosial machinery of binding force, based.....upon mutual dependence, and realized in the equivalent arrangement of reciprocal services*”.

Analisis Malinowski¹⁶ tersebut sangat bermanfaat oleh karena berkat penelitiannya telah membuktikan bahwa hukum tidak hanya berperan di dalam keadaan-keadaan yang penuh kekerasan dan pertentangan, akan tetapi hukum juga berperan pada akitivitas sehari-hari. Dengan lain perkataan, Malinowski berupaya untuk menghilangkan kesan bahwa hukum semata-mata terdiri dari paksaan dengan jalan mengemukakan suatu sistem yang sangat luas dari pengendalian sosial, akan tetapi dia gagal membedakan hukum dengan kebiasaan.

¹⁶ Lihat *ibid.*,h.61

Apabila asas *resiprositas* terdapat pada kebanyakan hubungan-hubungan hukum atau memperkuat pengendalian hukum, namun hal itu bukanlah berarti bahwa semua yang merupakan hukum dapat digolongkan pada asas resiprositas. Di dalam menelaah hubungan-hubungan sosial pada masyarakat Trobiand, Malinowski terlalu memusatkan perhatian pada faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan-hubungan sosial yang harmonis. Dengan demikian dia agak kurang memperhatikan faktor-faktor yang dapat menyebabkan kegoncangan-kegoncangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, beberapa tahun kemudian, Malinowski berpendapat bahwa ada beberapa kaidah yang untuk penerapannya memerlukan dukungan dari suatu kekuasaan yang terpusat. Kaidah-kaidah itulah yang dinamakan hukum, yang berbeda dengan kaidah-kaidah lainnya.

Melalui pendapat dan uraian tersebut, sarjana-sarjana sosial berupaya mengemukakan perbedaan yang jelas antara hukum dengan kaidah-kaidah lainnya, namun belum berhasil secara maksimal, karena pekerjaan itu memang diakui sebagai suatu pekerjaan yang sangat sulit dan melelahkan. Selain faktor tersebut, hukum dan kaidah-kaidah lainnya merupakan dua unsur yang membentuk mekanisme pengendalian sosial. Pada masyarakat-masyarakat tertentu, kaidah-kaidah non-hukum berlaku lebih kuat daripada kaidah-kaidah hukum, lebih-lebih pada masyarakat sederhana di mana interaksi sosial lebih banyak dilakukan atas dasar hubungan-hubungan pribadi. Sebaliknya adalah keliru untuk selalu mengaitkan hukum dengan suatu kekuasaan sentral yang memiliki wewenang tunggal untuk menetapkan hukum.

D. Pasal-Pasal berkaitan Perkosaan dalam KUHPidana

Dalam KUHP, tindak pidana perkosaan diatur pada Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Secara singkat dan sederhana, delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kesusilaan diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; perilaku susila. Namun untuk menentukan seberapa jauh ruang lingkungannya tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.

Tindak pidana perkosaan termasuk salah satu kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang berbunyi: "*Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun*".

Dalam ketentuan Pasal 285 di atas terdapat unsur-unsur untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana perkosaan, unsure-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan
- b. Memaksa seorang wanita
- c. Bersetubuh di luar perkawinan dengan dia (pelaku)

Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan

tangan atau dengan segala senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya sampai orang itu jadi pingsan atau tidak berdaya.

Memaksa seorang wanita, artinya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia.

Bersetubuh di luar perkawinan, artinya peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk ke anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan mani dengan wanita yang bukan istrinya.

Sementara tindak pidana perkosaan menurut RUU KUHP diatur dalam Bab XVI Tentang Tindak Pidana Kesusilaan Bagian Kelima Tentang Perkosaan dan Perbuatan Cabul Paragraf 1, yang berbunyi: "Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 tahun:

- 1) Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut;
- 2) Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, tanpa persetujuan perempuan tersebut;
- 3) Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai;
- 4) Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang sah;
- 5) Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun, dengan persetujuannya; atau
- 6) Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya".

Soetandyo Wignjosoebroto¹⁷ mendefinisikan perkosaan sebagai berikut:

"Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar".

Wirdjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa perkosaan adalah: "Seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu".

Poerwadarminta¹⁸ memberi pengertian Pemeriksa: 1. Gagah, kuat; 2. Paksa; kekerasan; memperkosa: 1. Menundukkan dsb dengan kekerasan; menggagahi ... ,2. melanggar (menyerang) dsb dengan kekerasan; misalnya...perkosaan; 1. perbuatan memperkosa; penggagahan; paksaan pelanggaran dengan kekerasan.

Bila merujuk pada kamus Poerwadarminta di atas, maka kata pemeriksa berasal dari kata perkosa yang diberi awalan dan akhiran serta mempunyai

¹⁷ Suparman Marzuki (et.al), *Pelecehan Seksual*, (Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1997), hal. 25

¹⁸ Poerwadarminta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia (Balai Pustaka ; Jakarta, 1983), h. 741

pengertian yang luas dan umum. Oleh karena itu penulis hanya membatasi pengertian pemerkosaan menurut hukum pidana yang dirumuskan dalam Pasal 285 KUUHPidana yang mengandung pengertian “pemukosaan untuk bersetubuh”¹⁹

Adapun rumusan delik pemerkosaan dalam Pasal 285 KUUHPidana yang diterjemahkan oleh Moeljatno yaitu²⁰:

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Dalam rumusan RUU KUHP pada pasal 389 (14.11) dirumuskan sebagai berikut :

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan paling rendah 3 tahun karena melakukan perkosaan :

ke-1 :

seorang pria melakukan persetubuhan dengan wanita bertentangan dengan kehendak wanita itu

ke-2 :

seorang pria melakukan persetubuhan dengan wanita tanpa persetujuan wanita tersebut

ke-3 :

seorang pria melakukan persetubuhan dengan wanita dengan persetujuan wanita tersebut tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai

ke-4 :

seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan wanita, dengan persetujuan wanita tersebut karena wanita tersebut percaya bahwa ia adalah suaminya yang sah atau ia adalah orang yang seharusnya disetubuhinya

ke-5 :

seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang berusia dibawah 14 tahun, dengan persetujuannya.

Secara umum kasus perkosaan dikategorikan sebagai kasus kesusilaan dalam KUHPidana, dimana penjabaran sanksi hukumnya selain pasal 285 juga terdapat pada pasal lain yakni sebagai berikut :

Pasal 286 :

Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

Pasal 287

(1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas - Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Eresco ;Bandung,1983), h.117

²⁰ Moeljatno, *Hukum Pidana Delik - Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan* (Bina Aksara ; Jakarta,1983), h.125

- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umurnya wanita belum sampai dua belas tahun atau adalah salah satu hal tersebut pasal 291 dan pasal 294

Pasal 288

- (1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sebelum mampu dikawin, diancam apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun
- (3) Jika mengakibatkan mati dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun

Pasal 289

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 290

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya
- (2) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata bahwa belum mampu dikawin
- (3) Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya dapat diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata bahwa belum mampu dikawin untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Pasal-pasal di atas menunjukkan bahwa tidak satupun yang menggunakan kata “perkosaan” tetapi menggunakan istilah “cabul” yang maknanya cenderung lebih ringan dari makna “perkosaan”. Dalam pasal – pasal hanya menyebut “wanita”. Seyogyanya “wanita” dibedakan berdasarkan umur, fisik maupun status sehingga wanita dapat dikategorikan :

- Wanita belum dewasa yang masih perawan
- Wanita dewasa yang masih perawan
- Wanita yang sudah tidak perawan lagi
- Wanita yang sedang bersuami

E. Hukum sebagai Sistem Integrasi

Kajian sosiologi tentang hukum dapat dikaji dengan menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum yang menekankan pada fenomena-fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat. Pandangan dan pemikiran beberapa ahli sosiologi yang relevan dengan dalam mengkaji fenomena hukum dalam masyarakat, antara lain : Talcott Parsons, Emille Durkheim, Max Weber, Eugen Ehrlich, dan Roscoe

Pound seorang ahli hukum dari aliran ilmu hukum sosiologis (*sociological jurisprudence*).

Emille Durkheim menaruh perhatian besar terhadap kaidah-kaidah hukum yang dihubungkan dengan jenis-jenis solidaritas yang dijumpai dalam masyarakat. Hukum dirumuskan sebagai suatu kaidah yang bersanksi. Berat ringannya sanksi senantiasa tergantung dari sifat pelanggaran, anggapan-anggapan serta keyakinan-keyakinan masyarakat tentang baik buruknya suatu tindakan dan peranan sanksi-sanksi tersebut dalam masyarakat.

Emille Durkheim mengklasifikasikan kaidah hukum ke dalam kaidah hukum refresif dan kaidah hukum restitutif. Kaidah hukum refresif adalah kaidah hukum yang sanksi-sanksinya mendatangkan penderitaan bagi mereka yang melanggar kaidah-kaidah hukum. Sanksi kaidah hukum tersebut berorientasi pada kurungan dengan jenis pelanggaran pidana. Kaidah hukum restitutif yang sanksinya bertujuan semata-mata untuk mengembalikan kaidah pada situasi semula (pemulihan keadaan) dan berorientasi pada pelanggaran perdata.

Max Weber²¹ mengemukakan bahwa hukum merupakan suatu tertib memaksa yang mempunyai dukungan potensial dari kekuatan Negara. Konsepsi Weber tentang hukum tidak menganggap hukum sebagai perintah (*command*), akan tetapi suatu ketertiban (*order*). Dalam konteks ini, Sosiologi bukan berada pada tataran menilai sistem hukum tetapi pada tataran memahami dengan mengungkapkan apa yang ada bukan penilaian terhadap suatu kejadian.

Dalam teori Marx Weber²² mengemukakan empat tipe ideal dari hukum, yakni :

- a. Hukum irrasional dan material, yaitu dimana pembentuk undang-undang dan hakim mendasarkan keputusannya semata-mata pada nilai-nilai emosional tanpa menunjuk pada satu kaidah
- b. Hukum irrasional dan formal, yaitu dimana pembentuk undang-undang dan hakim berpedoman pada kaidah-kaidah di luar akal, oleh karena didasarkan pada wahyu atau ramalan
- c. Hukum rasional dan material, dimana keputusan-keputusan pembentuk undang-undang dan hakim menunjuk pada suatu kitab suci, kebijaksanaan-kebijaksanaan atau ideology
- d. Hukum rasional dan formal, yaitu dimana hukum yang dibentuk semata-mata atas dasar konsep-konsep abstrak dari ilmu hukum.

Membahas fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak terlepas dari penjelasan tentang sistem sosial dan kedudukan hukum dalam masyarakat. Ketertiban dan keteraturan yang terjadi dalam masyarakat tercipta dengan adanya norma-norma yang berfungsi sebagai pengatur dan pengontrol relasi-relasi yang terjadi dalam masyarakat. Munculnya ketertiban karena adanya kesadaran masyarakat tentang apa yang seharusnya dilakukan atau yang tidak seharusnya dilakukan. Jika masyarakat melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan sistem

²¹ Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, (Alumni ; Bandung,1993), h.61

²² Soerjono Soekanto.,*Op., Cit.*,h.56

norma yang dianut masyarakat secara umum, maka akan menimbulkan hubungan-hubungan yang menyimpang pada aspek kehidupan yang lain.

Dalam system social, hukum sebagai bagian dari sub system memiliki komponen-komponen yang terdiri atas²³ :

1. Masyarakat Hukum

Masyarakat hukum merupakan himpunan berbagai kesatuan hukum (*legal unity*) yang satu sama lain saling terikat dalam suatu hubungan yang teratur. Kesatuan hukum yang membentuk masyarakat hukum itu dapat berupa individu, kelompok, organisasi atau badan hukum Negara, atau kesatuan-kesatuan lainnya. Sedangkan alat yang dipergunakan untuk mengatur hubungan antar kesatuan hukum itu disebut hukum, yaitu suatu kesatuan system hukum yang tersusun atas berbagai komponen.

Pengertian ini merupakan refleksi dari kondisi obyektif berbagai kelas masyarakat hukum, yang secara umum dapat dikalsifikasikan atas tiga golongan utama, yaitu : pertama, masyarakat sederhana; kedua, masyarakat Negara; ketiga, masyarakat internasional.

2. Budaya hukum

Istilah budaya hukum digunakan untuk menunjukkan tradisi hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan suatu masyarakat hukum. Dalam masyarakat hukum yang sederhana, kehidupan masyarakat terikat ketat oleh solidaritas mekanis, persamaan kepentingan kesadaran, sehingga masyarakat lebih menyerupai keluarga besar, maka hukum cenderung berbentuk tidak tertulis.

Bentuk hukum ini dikenal sebagai budaya hukum tidak tertulis (*un written law*) dan terdapat pada masyarakat-masyarakat tradisional. Dalam bentuknya sebagai kebiasaan hukum dianggap tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hukum dibentuk dan diberlakukan dalam masyarakat. Karakter khas dalam budaya hukum ini adalah : pertama, hukumnya tidak tertulis; kedua, senantiasa mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi psikologis anggota masyarakat hukum setempat; ketiga, senantiasa mempertimbangkan perasaan hukum, rasa keadilan dan rasa butuh hukum masyarakat; keempat, dibentuk dan diberlakukan masyarakat tempat hukum itu hendak diberlakukan; kelima, pembentukan itu lebih merupakan proses kebiasaan.

3. Filsafat hukum

Filsafat hukum umumnya diartikan sebagai hasil pemikiran yang mendalam tentang hukum: diartikan juga sebagai nilai hukum yang dianut oleh suatu masyarakat hukum.

Sebagai suatu system, filsafat hukum merupakan refleksi dari budaya hukum masyarakat tempat filsafat dicetuskan. Filsafat hukum merupakan hasil dari renungan filosof atau pemikir hukum terhadap gejala hukum yang berkembang pada masyarakat sekitarnya.

4. Ilmu Hukum

Dalam konteks system hukum, ilmu hukum dibicarakan sebagai penjabaran, pengujian, dan pengembangan teori-teori hukum yang berasal dari komponen

²³ Lili Rasyidi, *Hukum sebagai suatu Sistem* (Mandar Maju ; Jakarta, 2003), h.152

filsafat hukum. Tujuan dari penjabaran dan pengembangan itu berkaitan erat dengan dimensi-dimensi utama ilmu hukum, yaitu dimensi ontology, epistemologi, dan dimensi aksiologisnya. Dalam kaitannya dengan dimensi aksiologi, ilmu hukum dipandang sebagai satu kesatuan dengan pendidikan hukum. Fungsi utamanya adalah sebagai media penghubung antara dunia rasional (*sollen*) dengan dunia empiris (*sein*).

Fungsi ini mungkin diperankan oleh ilmu dan pendidikan hukum, adalah karena kelebihan yang dimilikinya, yaitu dimensi rasional dan dimensi empiris dari ilmu hukum. Melalui kedua dimensi ini, ilmu dan pendidikan hukum dapat menghubungkan dunia filsafat dengan dunia kenyataan dengan cara membangun konsep-konsep hukum.

5. Konsep Hukum

Konsep hukum diartikan sebagai garis-garis dasar kebijaksanaan hukum yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum. Garis-garis dasar kebijaksanaan ini hakikatnya merupakan pernyataan sikap suatu masyarakat hukum terhadap berbagai pilihan tradisi atau budaya hukum, filsafat atau hukum, bentuk hukum, desain-desain pembentukan, dan penyelenggaraan hukum yang hendak dipilihnya.

Pada tahap ini, suatu masyarakat hukum harus memilih dan menetapkan suatu desain pembentukan, penyelenggaraan, dan pembangunan hukum yang dipilihnya, dengan seutuhnya mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, psikologi dan seluruh aspek kemasyarakatannya. Mereka harus memilih desain yang mampu memelihara, mengembangkan, dan meningkatkan nilai-nilai peradaban yang dimilikinya.

6. Penerapan hukum

Penerapan hukum hakikatnya adalah penyelenggaraan pengaturan hubungan hukum setiap kesatuan hukum dalam suatu masyarakat. Pengaturan ini meliputi aspek pencegahan pelanggaran hukum (*regulation aspect*), dan penyelesaian sengketa hukum termasuk pemulihan kondisi atas kerugian akibat pelanggaran itu.

7. Evaluasi hukum

Komponen ini menjadi sangat penting dalam penentuan kualitas hukum dan dalam rangka pembangunan hukum ke arah fungsi hukum yang lebih baik. Komponen ini juga sangat urgen dalam menelaah kualitas potensi dan fungsi dari setiap komponen sistem hukum.

Ketertiban merupakan salah satu unsur yang membentuk sistem sosial yang terintegrasi ke dalam sistem norma. Sistem sosial sendiri disebut sebagai suatu cara mengorganisasikan kehidupan orang dalam masyarakat. Salah satu teori yang dapat digunakan dalam melihat kedudukan hukum dalam masyarakat adalah teori Parsons²⁴ yang dikembangkan Talcott Parsons dengan bertitik tolak pada tindakan individu yang dipandang sebagai suatu kelakuan yang bermakna. Tindakan seseorang itu senantiasa di tempatkan dalam suatu kaitan sosial tertentu atau tindakan yang berstruktur. Tindakan seseorang itu ditempatkan dalam kerangka

²⁴ Otje Salman., *Op., Cit.*, h.72

suatu sistem yang besar yang terurai dalam subsistem-subsistem yang masing-masing memiliki fungsi, sebagai berikut :

| Subsistem-subsistem | Fungsi - Fungsi Primer |
|---------------------|------------------------|
| Sosial | Integrasi |
| Budaya | Mempertahankan Pola |
| Kepribadian | Mencapai Tujuan |
| Organisme Kelakuan | Adaptasi |

Sumber : Otje Salman, 1993:73

Keempat subsistem di atas merupakan empat prasyarat fungsional yang harus dipenuhi oleh sistem sosial.

Teori Paradigma Fakta Sosial adalah paradigam yang menjadikan fakta-fakta sosial sebagai pusat perhatian penyelidikan sosiologi. Tokoh paradigam fakta sosial ingin membedakan filsafat dengan sosiologi dengan menguji teori hasil pemikiran spekulatif dengan data konkrit melalui penelitian empiris.

Fakta sosial dalam sosiologi meliputi struktur sosial dan pranata sosial yang dapat dirinci menjadi kelompok kesatuan masyarakat tertentu, sistem sosial, posisi, peranan, nilai-nilai keluarga, pemerintah dan lain sebagainya. Dasar filsafat fakta sosial adalah Comte dan Spencer, teori-teori yang tergolong dalam paradigam Fakta Sosial adalah kelompok teori struktur fungsional dan struktur konflik.²⁵

Menurut pandangan structural fungsional, bahwa masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi dalam satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Teori ini berasumsi bahwa setiap elemen (struktur) dalam sistem sosial adalah fungsional terhadap yang lain.

Secara spesifik, Durkheim membagi fakta sosial ke dalam dua bentuk yakni dalam bentuk material yaitu barang sesuatu yang dapat disimak, ditangkap dan diobservasi, dimana norma hukum termasuk di dalamnya. Bentuk inmaterial yaitu sesuatu yang dianggap nyata yang merupakan fenomena yang bersifat intersubjektif yang hanya dapat muncul dari dalam kesadaran manusia. Dalam konteks ini, opini atau pandangan termasuk di dalamnya.

Eksistensi norma hukum sebagai fakta sosial yang berbentuk material dan opini atau pandangan sebagai fakta sosial yang berbentuk non material, dapat digunakan dalam mencermati studi penelitian ini, sebab keduanya dapat berpengaruh dalam kehidupan individu maupun kelompok.

Analisis penyimpangan hukum mencakup pelanggaran-pelanggaran norma yang telah disepakati dalam masyarakat. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa dalam menciptakan keteraturan dan ketertiban dibutuhkan sebuah pedoman tingkah laku yang mengikat seluruh masyarakat dalam wilayah tersebut.

Dalam perspektif teori konflik, keteraturan yang terdapat dalam masyarakat karena adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang

²⁵ Soelaeman Munandar, *Dinamika Masyarakat Transisi (Mencari alternative Teori Sosiologi dan Arah Perubahan)*, (Pustaka Pelajar; Yogyakarta, 1998), h.63

berkuasa. Kekuasaan dan wewenang senantiasa menempatkan individu pada posisi atas dan posisi bawah dalam setiap struktur. Karena wewenang adalah sah, maka setiap individu yang tidak tunduk terhadap wewenang yang ada akan terkena sanksi.

Penyimpangan hukum yang dilakukan individu pada dasarnya menyimpan potensi konflik yang dapat mengarah pada konflik yang lebih besar. Beberapa kasus perkosaan yang terjadi pada seorang perempuan menjadi peristiwa berdarah ketika keluarga korban tidak menerima tindakan perkosaan tersebut, dan mengambil tindakan main hakim sendiri dengan melakukan penganiyaan bahkan pembunuhan terhadap pelaku. Dalam kondisi ini, peran pranata-pranata atau lembaga-lembaga yang memiliki kekuasaan dan kewenangan sangat dibutuhkan.

F. Pandangan masyarakat terhadap sanksi hukum bagi pelaku perkosaan

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHPidana), sanksi hukum bagi pelaku perkosaan minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 12 (dua belas) tahun untuk kasus tanpa matinya korban, dan maksimal 15 (lima belas tahun) jika mengakibatkan matinya korban. Hal ini dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1
Sanksi hukum bagi pelaku perkosaan (cabul) dalam KUHPidana

| N o | Pasal | Unsur Perbuatan | Sanksi Hukum |
|--------|---------|---|-------------------|
| 1 | 285 | Ancaman dan paksaan | Maksimal 12 tahun |
| 2 | 286/290 | Korban dalam keadaan pingsan | Maksimal 9 tahun |
| 3 | 287 | Korbannya belum 15 tahun | Maksimal 9 tahun |
| 4 | 288 | Menyebabkan luka-luka | Maksimal 4 tahun |
| | | Menyebabkan luka berat | Maksimal 8 tahun |
| | | Menyebabkan kematian | Maksimal 12 tahun |
| 5 | 289 | Melakukan pembiaran terjadinya pencabulan | Maksimal 9 tahun |
| 6 | 291 | Menyebabkan luka kematian | Maksimal 15 tahun |

Sumber : KUHPidana, Moeljatno SH

Table di atas menunjukkan bahwa hukuman yang diberikan bagi pelaku perkosaan berdasarkan pada unsur perbuatan ketika peristiwa perkosaan tersebut terjadi atau yang mengarah pada kerugian dalam konteks fisik semata, sedangkan aspek psikologi korban tidak dicantumkan atau dijelaskan.

Ketika hal ini ditanyakan pada responden penelitian ini, berkaitan dengan persepsi mereka terhadap sanksi hukuman yang diberikan kepada pelaku. Jawaban dari responden dapat disimpulkan sebagai berikut :

Table 2
Jawaban responden berkaitan dengan hukuman bagi pelaku perkosaan dengan merujuk pada KUHPidana

| Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|----------------------------|-----------|------------|
| Sangat tepat/sangat sesuai | - | - |
| Tepat / sesuai | 2 | 10 % |
| Kurang tepat/kurang sesuai | 7 | 35 % |
| Tidak tepat/tidak sesuai | 11 | 55 % |
| Jumlah | 20 | 100 % |

Sumber : hasil wawancara diolah

Tidak tepat atau tidak sesuai merupakan jawaban yang mendominasi jawaban responden ketika ditanyakan, bagaimana perspsi mereka berkaitan dengan sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku perkosaan pada korban yang masih perawan. Alasan yang dikemukakan adalah tidak adanya pertimbangan psikologis yang harus ditanggung korban, dimana hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun sebanding dengan tekanan psikologis korban dalam menghadapi masa depannya.

Selain tidak tepat/tidak sesuai, jawaban responden lainnya adalah tepat atau sesuai dengan alasan bahwa penegak hukum sudah mempertimbangkan unsur-unsur yang memberatkan sekaligus meringankan pelaku. Selain itu, sangat sulit untuk membuktikan bahwa apakah korban masih perawan atau tidak. Oleh sebab itu, sanksi hukum yang diberikan hanya didasarkan pada fakta dan saksi mata dari peristiwa tersebut.

Adapun yang menjawab kurang tepat atau kurang sesuai sebesar 35% sanksi yang diberikan terhadap pelaku perkosaan dengan alasan bahwa selain sanksi dalam bentuk hukuman kurungan, juga perlu diberikan penambahan hukuman yang bersifat sosial dan diketahui masyarakat luas. Penambahan hukuman ini dimaksudkan agar pelaku juga merasakan tekanan psikologis sebagai pelaku perkosaan sehingga bukan hanya hukumannya dibalik jeruji besi, tetapi sekaligus sanksi sosial sebagai mantan narapidana perkosaan.

Ketidaksesuaian .hukuman yang diberikan kepada pelaku perkosaan cenderung dianggap masih sangat ringan dibandingkan dengan beban psikologis yang harus ditanggung korban atau tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

1. Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga akibat kehilangan keperawanan (kesucian) dimata masyarakat, dimata suami, calon suami (tunangan) atau pihak-pihak lain yang terkait dengannya. Penderitaan psikologis lainnya dapat berupa kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup diri atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci (antipati) terhadap lawan jenis dan curiga berlebihan terhadap pihak-pihak lain yang bermaksud baik padanya.

2. Kehamilan yang dimungkinkan dapat terjadi. Hal ini dapat berakibat lebih fatal lagi bilamana janin yang ada tumbuh menjadi besar (tidak ada keinginan untuk diabortuskan). Artinya, anak yang dilahirkan akibat perkosaan tidak memiliki kejelasan statusnya secara yuridis dan norma keagamaan.
3. Penderitaan fisik, artinya akibat perkosaan itu akan menimbulkan luka pada diri korban. Luka bukan hanya terkait pada alat vital (kelamin perempuan) yang robek, namun tidak menutup kemungkinan ada organ tubuh lainnya yang luka bilamana korban lebih dulu melakukan perlawanan dengan keras yang sekaligus mendorong pelakunya untuk berbuat lebih kasar dan kejam guna menaklukkan perlawanan dari korban.
4. Tumbuh rasa kurang-percayaan pada penanganan aparat praktisi hukum, bilamana kasus yang ditanganinya lebih banyak menyita perhatiannya, sedangkan penanganan kepada tersangka terkesan kurang sungguh-sungguh. Korban merasa diperlakukan secara diskriminasi dan dikondisikan makin menderita kejiwaannya atau lemah mentalnya akibat ditekan secara terus-menerus oleh proses penyelesaian perkara yang tidak kunjung berakhir.
5. Korban yang dihadapkan pada situasi sulit seperti tidak lagi merasa berharga dimata masyarakat, keluarga, suami dan calon suami dapat saja terjerumus dalam dunia prostitusi. Artinya, tempat pelacuran dijadikan sebagai tempat pelampiasan diri untuk membalas dendam pada laki-laki dan mencari penghargaan.

Beban psikologis yang harus ditanggung korban yang terberat adalah sanksi social atau pandangan masyarakat yang cenderung memandang korban tidak pada posisinya sebagai korban, tetapi dianggap ikut andil dalam peristiwa tersebut. Oleh sebab itu, mayoritas responden menganggap bahwa sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku perkosaan tidak setimpal dengan akibat yang ditimbulkan. Bahkan beberapa responden beranggapan bahwa tindakan perkosaan yang dilakukan pelaku sama dengan membunuh masa depan korban dan sanksi hukum yang paling tepat adalah hukuman mati.

A. Pandangan Praktisi Hukum (Hakim dan Jaksa) terhadap Eksistensi "Keperawanan"

Dalam memberikan putusan berkaitan dengan pemberian sanksi hukum bagi pelaku pemerkosaan bagi hakim dan penyusunan berkas penuntutan bagi jaksa, idealnya tidak terlepas dari persepsi mereka terhadap nilai sebuah "keperawanan".

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa "keperawanan" sangat berkaitan dengan "kehormatan" seorang wanita, oleh sebab itu sudah selayaknya jika ada individu yang menodai di luar ketentuan agama dan budaya, harus memperoleh sanksi hukum.

Pertanyaan yang diajukan kepada hakim dan jaksa adalah, "bagaimana persepsi mereka terhadap eksistensi "keperawanan". Jawaban yang diberikan baik hakim maupun jaksa memandangnya sebagai sesuatu yang sangat penting dan berkaitan dengan masa depan seorang wanita.

Parlas Nababan (Hakim Pengadilan Anak), mengemukakan bahwa budaya masyarakat kita masih sangat mempertimbangkan perawan tidaknya seorang wanita. Wanita yang tidak perawan lagi tanpa melalui lembaga perkawinan, sedikit banyaknya akan memperoleh intimidasi psikologis bagi wanita tersebut dari masyarakat. Hal ini memang perlu memperoleh perhatian, sebab untuk kasus pemerkosaan wanita atau perempuan yang menjadi korban juga seolah-olah dihakimi masyarakat. Padahal peristiwa pemerkosaan tersebut murni tanpa ada ajakan atau kesempatan yang diberikan korban. Dampak yang paling mendasar adalah masih sangat sulit bagi masyarakat untuk menjadikan korban pemerkosaan sebagai bagian dari keluarganya karena sudah dianggap “kotor”.

Titi Maria Ramlah (Hakim Pengadilan Anak), mengemukakan bahwa “keperawanan” masih menjadi pertimbangan khusus bagi masyarakat ketika pertama kali akan mengawinkan keluarganya. Korban pemerkosaan untuk usia dewasa umumnya memilih untuk jalan damai dengan mengawinkan pelaku pemerkosaan dengan korbannya. Hal ini semata-mata bukan hanya menutupi aib tetapi sekaligus menutupi kekhawatiran sang korban sulit diterima orang lain ketika akan menjalin hubungan baru dengan orang lain.

Persepsi “keperawanan” pada masyarakat timur khususnya masyarakat Sulawesi Selatan tidak terlepas dari persepsi budaya dan agama. Budaya Sulawesi Selatan yang dikenal dengan konsep siri’, menjadikan keperawanan perempuan Sulawesi Selatan sebagai sebuah harga yang sangat mahal. Perempuan yang dijamin kegadisannya akan memperoleh tempat yang baik di tengah keluarga pasangannya dibandingkan perempuan yang diketahui sebagai korban pemerkosaan. Hal ini dikemukakan Dimpun, SH, Jaksa Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Senada dengan dikemukakan di atas, Marsy SH (Jaksa Pidana Umum/Kajari Makassar) mengemukakan bahwa keperawanan adalah menyangkut masa depan seorang wanita. Ketika perempuan tersebut mengadakan perkawinan dengan orang lain, maka “keperawanan”nya ini akan menimbulkan pertanyaan bagi pasangannya.

Merujuk pada pandangan-pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa umumnya responden (hakim dan jaksa) mengakui bahwa “keperawanan” seorang perempuan masih menjadi pertimbangan tersendiri dalam masyarakat, jika akan mengikat tali perkawinan.

B. Pertimbangan “Keperawanan” dalam Putusan Sanksi Hukum Pelaku Pemerkosaan

Berdasarkan undang-undang yang berlaku, pelaku perkosaan dapat diancam hukuman maksimum 12 tahun dan bila korban meninggal dunia maksimum hukuman meningkat 15 tahun. Pada beberapa kasus perkosaan yang sampai pada tahap pengadilan, sangat jarang ditemukan sanksi hukum maksimal. Hal ini disebabkan karena penjatuhan hukuman atau sanksi harus berdarakan pada seberapa besar unsure kesalahan yang disertai dengan bukti yang terungkap di pengadilan berdasarkan ketentuan dalam pasal 285 KUHP.

Sulitnya mencapai sanksi hukum maksimal melalui penuntutan dan penjatuhan sanksi disebabkan kasus perkosaan sangat jauh berbeda dengan jenis

kejahatan lain, khususnya pada factor pembuktian. Biasanya yang melihat langsung peristiwa tersebut hanya pelaku dan korban, sementara tidak terdapat saksi lain yang memperberat kesalahan pelaku.

Tabel 3
Berbagai Pertimbangan Hakim dalam Keputusan Kasus Perkosaan

| Pertimbangan-Pertimbangan hakim | |
|--|---|
| Yang meringankan | Yang memberatkan |
| <ul style="list-style-type: none"> • Belum pernah dihukum • Menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya • Mempunyai tanggungan keluarga • Mengakui perbuatannya secara terus terang • Belum pernah dihukum dalam kasus kejahatan • Berlaku sopan dipersidangan • Usia masih muda sehingga dianggap ada harapan untuk memperbaiki diri • Memiliki tanggungan keluarga (ibu dan saudaranya) | <ul style="list-style-type: none"> • Perbuatan terdakwa merusak masa depan korban • Mengakibatkan tekanan batin dan penderitaan yang berkepanjangan pada korban serta keluarganya • Terdakwa memiliki istri, mempersulit jalannya sidang dengan memberikan jawaban yang amat berbelit-belit • Pemerksaan dilakukan dengan cara menyuntikkan obat dan disertai dengan siksaan • Mengingkari dan tidak mau mengakui secara terus terang perbuatannya • Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan tercela • Membawa penderitaan fisik maupun psikis terhadap korban • Korban mengalami stress sebagai akibat peristiwa yang dialaminya. |

Sumber : hasil wawancara diolah

Dari table di atas menunjukkan bahwa berkaitan dengan perkosaan dimana korbannya adalah tergolong masih gadis terdapat pertimbangan sebagai berikut :

1. Perkosaan merusak masa depan koraban.
2. Perkosaan mengakibatkan siksaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi korban maupun keluarganya
3. Tindakan perkosaan memberikan aib bagi korban dan keluarganya
4. Perbuatan itu menimbulkan keresahan dalam masyarakat
5. Perkosaan merupakan tindakan tercela

Selain pertimbangan di atas, juga terdapat pertimbangan tekhnis khususnya dalam proses persidangan antara lain, berbelit-belit dalam memberikan jawaban dan mempersulit sidang.

Merujuk pada pertimbangan yang meringankan dan memberatkan, dapat dianalisis bahwa pemberian sanksi hukum factor memberakan jauh lebih besar dibandingkan yang meringankan. Jika merujuk pada kenyataan tersebut, idealnya sanksi hukum bagi pelaku perkosaan berada pada tingkatan berat.

Sejumlah hakim mengakui bahwa pertimbangan psikologis korban perkosaan merupakan salah satu factor yang memberatkan sanksi hukum pelaku. Bukan hanya persoalan apakah korban masih perawan atau tidak, tetapi karena kejahatan perkosaan merusak martabat seorang perempuan.

III. Kesimpulan

1. Kedudukan perempuan pada masyarakat ketimuran seperti halnya di Indonesia ditempatkan pada posisi sebagaimana layaknya dua sisi mata uang yang sulit dipertemukan. Di satu sisi, perempuan di pandang sebagai sosok yang begitu mulia dan suci, di sisi yang lain perempuan dipandang sebagai sosok yang mudah dikuasai, dapat diintimidasi, serta diperlakukan dengan tidak layak. Berbagai contoh dapat dikemukakan berkaitan dengan pandangan tersebut. Perempuan dipandang sebagai sosok yang mulia dan suci dengan kesucian yang dimiliki. Simbol kesucian yang dimiliki seorang perempuan adalah "keperawanan" yang wajib dipertahankannya sampai dengan waktu yang seharusnya untuk menyerahkan "kesucian atau keperawannya" melalui legalitas agama, hukum, dan sosial. Di sisi lain, keagungan kesucian atau keperawanan perempuan dirusak melalui cara-cara yang menyimpang dari norma agama, norma hukum, dan norma sosial.
2. Membahas fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak terlepas dari penjelasan tentang sistem sosial dan kedudukan hukum dalam masyarakat. Ketertiban dan keteraturan yang terjadi dalam masyarakat tercipta dengan adanya norma-norma yang berfungsi sebagai pengatur dan pengontrol relasi-relasi yang terjadi dalam masyarakat. Munculnya ketertiban karena adanya kesadaran masyarakat tentang apa yang seharusnya dilakukan atau yang tidak seharusnya dilakukan. Jika masyarakat melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan sistem norma yang dianut masyarakat secara umum, maka akan menimbulkan hubungan-hubungan yang menyimpang pada aspek kehidupan yang lain.
3. Ketidaksesuaian hukuman yang diberikan kepada pelaku perkosaan cenderung dianggap masih sangat ringan dibandingkan dengan beban psikologis yang harus ditanggung korban atau tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga akibat kehilangan keperawanan (kesucian) dimata masyarakat, dimata suami, calon suami (tunangan) atau pihak-pihak lain yang terkait dengannya. Kehamilan yang dimungkinkan dapat terjadi. Penderitaan fisik, artinya akibat perkosaan itu akan menimbulkan luka pada diri korban. Tumbuh rasa kurang-percayaan pada penanganan aparat praktisi hukum, bilamana kasus yang ditanganinya lebih banyak menyita perhatiannya, sedangkan penanganan kepada tersangka terkesan kurang sungguh-sungguh. Korban merasa diperlakukan secara diskriminasi dan dikondisikan makin menderita kejiwaannya atau lemah

mentalnya akibat ditekan secara terus-menerus oleh proses penyelesaian perkara yang tidak kunjung berakhir.

4. Merujuk pada pertimbangan yang meringankan dan memberatkan, dapat dianalisis bahwa pemberian sanksi hukum factor memberakan jauh lebih besar dibandingkan yang meringankan. Jika merujuk pada kenyataan tersebut, idealnya sanksi hukum bagi pelaku perkosaan berada pada tingkatan berat. Sejumlah hakim mengakui bahwa pertimbangan psikologis korban perkosaan merupakan salah satu factor yang memberatkan sanksi hukum pelaku. Bukan hanya persoalan apakah korban masih perawan atau tidak, tetapi karena kejahatan perkosaan merusak martabat seorang perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, 1996, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Chandra Pratama, Jakarta
- El Saadawi, Nawal, 2003, *Wajah Telanjang Perempuan*, terjemahan dari *Al-Wajhu al-'ari lil mar'a al-arabiyah*, Pustaka Pelajar, Jakarta
- Kelsen, Hans, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terjemahan dari buku *General Theory of Law and State*, Nusamedia dan Nuansa, Bandung
- Moehadjir, Noeng, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta
- Prasetyo, Eko & Suparman Marzuki, 1997, *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta
- Ritzer, George, 1980, *Sociology : A Multiple Paradigm Science*, diterjemahkan dengan judul *Sosiologi Ilmu Penegatahuan Berparadigma Ganda*, Radjagrafindo Persada, Jakarta
- Ritzer, George & Douglas J Goodman, 2003, *Modern Sociological Theory*, diterjemahkan dengan judul *Teori Sosiologi Modern*, Kencana, Jakarta
- Salman, Otje, 1993, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Pokok - Pokok Sosiologi Hukum*, Radjagrafindo Persada, Jakarta
- Soelaeman, Munandar, 1988, *Dinamika Masyarakat Transisi (Mencari alternative Teori Sosiologi dan Arah Perubahan)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Turner, Bryan, 2008, *Teori-Teori Sosiologi Modernitas - Postmodernitas*, terjemahan dari *The Theories of Modernity and Postmodernity*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- <http://kulinet.com/baca/497>
- <http://www.indo Webster.web.id/archive/index.php/t.39962.html>
- <http://srapon.multiply.com/journal>
- <http://lakekome.wordpress.com/2007>
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1976, *Hukum Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional: Suatu Uraian Tentang Landasan Pikiran, Pola Dan Mekanisme Pembaharuan Hukum Di Indonesia*, Binacipta, Bandung.